



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintahan untuk Penyederhanaan Birokrasi dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyetaraan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPRKPLH adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. Unit Kerja adalah satuan kerja perangkat pada Perangkat Daerah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) DPRKPLH merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan perumahan dan bidang lingkungan hidup.
- (2) DPRKPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala DPRKPLH yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi DPRKPLH terdiri atas:
 - a. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

- b. Bidang Penyediaan Perumahan;
 - c. Bidang Kawasan Permukiman;
 - d. Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - f. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPRKPLH.
 - (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPRKPLH.
 - (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPRKPLH.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan struktur organisasi DPRKPLH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu DPRKPLH

Pasal 5

- (1) DPRKPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup.
- (2) DPRKPLH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum, sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, dan pengelolaan taman hutan rakyat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum, sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, dan pengelolaan taman hutan rakyat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum, sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, dan pengelolaan taman hutan rakyat;

- d. pelaksanaan administrasi DPRKPLH;
- e. pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksanan Teknis Daerah di lingkungan DPRKPLH; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan DPRKPLH;
 - b. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan DPRKPLH; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPRKPLH terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan DPRKPLH;
 - b. memantau pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan DPRKPLH sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
 - c. menyelenggarakan urusan surat-menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan DPRKPLH;
 - d. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan DPRKPLH dengan Perangkat Daerah terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas DPRKPLH;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan DPRKPLH dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan DPRKPLH; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala DPRKPLH sesuai dengan bidangnya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - c. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan
 - d. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
 - e. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan DPRKPLH;
 - g. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
 - h. mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
 - i. menghimpun bahan penyusunan dokumen uraian tugas, standar operasional prosedur, analisis jabatan dan beban kerja dinas serta daftar kebutuhan pegawai di lingkungan DPRKPLH;
 - j. menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
 - k. membuat daftar urutan kepangkatan, fasilitasi kenaikan pangkat pegawai, fasilitasi kenaikan gaji berkala dan cuti, absensi pegawai;
 - l. melaksanakan dan menyiapkan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan DPRKPLH;
 - m. menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis DPRKPLH;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan DPRKPLH beserta dokumen penunjangnya;
 - d. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - e. menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan Unit Kerja di lingkungan DPRKPLH;
 - f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan DPRKPLH;
 - g. menyusun laporan program dan kegiatan DPRKPLH secara berkala;
 - h. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup, laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan akuntabilitas kinerja dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi serta laporan lainnya berdasarkan masukan unit kerja di lingkungan DPRKPLH; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset pada DPRKPLH.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset;

- b. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, aset dan akuntansi keuangan DPRKPLH;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan DPRKPLH;
- d. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana tahunan barang unit;
- f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Bagian Ketiga
Bidang Penyediaan Perumahan

Pasal 10

- (1) Bidang Penyediaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas DPRKPLH yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan di bidang penyediaan perumahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyediaan Perumahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program penyediaan perumahan umum dan komersil, penyediaan perumahan swadaya, dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan penyediaan perumahan umum dan komersil, penyediaan perumahan swadaya, dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
 - c. pengoordinasian kegiatan penyediaan perumahan umum dan komersil, penyediaan perumahan swadaya, dan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan penyediaan perumahan umum dan komersil, penyediaan perumahan swadaya, dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPRKPLH terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyediaan Perumahan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran di bidang penyediaan perumahan umum dan komersil, penyediaan perumahan swadaya, dan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan perumahan umum dan komersil, penyediaan perumahan swadaya, dan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan;
- c. mengoordinasikan kegiatan di bidang penyediaan perumahan umum dan komersil, penyediaan perumahan swadaya, dan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/Perangkat Daerah/bidang terkait dalam kegiatan di bidang penyediaan perumahan umum dan komersil, penyediaan perumahan swadaya, dan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan;
- e. menyelenggarakan pemantauan kegiatan penyediaan perumahan umum dan komersil, penyediaan perumahan swadaya, dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- f. menyelenggarakan teknis urusan penyediaan perumahan umum dan komersil, penyediaan perumahan swadaya, dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- g. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan penyediaan perumahan umum dan komersil, penyediaan perumahan swadaya, dan prasarana sarana dan utilitas umum perumahan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala DPRKPLH.

Bagian Keempat
Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 11

- (1) Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas DPRKPLH yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan di bidang Kawasan Permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program peningkatan kualitas permukiman, pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, serta keterpaduan prasarana sarana dan utilitas umum permukiman;

- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan peningkatan kualitas permukiman, pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, serta keterpaduan prasarana sarana dan utilitas umum permukiman;
 - c. pengoordinasian kegiatan peningkatan kualitas permukiman, pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, serta keterpaduan prasarana sarana dan utilitas umum permukiman;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan peningkatan kualitas permukiman, pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, serta keterpaduan prasarana sarana dan utilitas umum permukiman; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPRKPLH sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Kawasan Permukiman mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran di bidang peningkatan kualitas permukiman, pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, serta keterpaduan prasarana sarana dan utilitas umum permukiman;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas permukiman, pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, serta keterpaduan prasarana sarana dan utilitas umum permukiman;
 - c. mengoordinasikan kegiatan di bidang peningkatan kualitas permukiman, pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, serta keterpaduan prasarana sarana dan utilitas umum permukiman;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan di bidang peningkatan kualitas permukiman, pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, serta keterpaduan prasarana sarana dan utilitas umum permukiman;
 - e. menyelenggarakan teknis urusan peningkatan kualitas permukiman, pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, serta keterpaduan prasarana sarana dan utilitas umum permukiman;
 - f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan peningkatan kualitas permukiman, pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, serta keterpaduan prasarana sarana dan utilitas umum permukiman; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala DPRKPLH sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kelima
Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas DPRKPLH yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan di bidang penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program kajian dampak lingkungan, pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan kajian dampak lingkungan, pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. pengoordinasian kegiatan kajian dampak lingkungan, pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan kajian dampak lingkungan, pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPRKPLH sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran di bidang kajian dampak lingkungan, pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis kajian dampak lingkungan, pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. mengoordinasikan kegiatan di bidang kajian dampak lingkungan, pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/Perangkat Daerah/bidang terkait dalam kegiatan di bidang kajian dampak lingkungan, pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- e. menyelenggarakan teknis urusan kajian dampak lingkungan, pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan kajian dampak lingkungan, pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala DPRKPLH sesuai dengan bidangnya.

Bagian Keenam
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun

Pasal 13

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas DPRKPLH yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program pengelolaan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan kemitraan pengelolaan sampah;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pengelolaan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan kemitraan pengelolaan sampah;
 - c. pengoordinasian kegiatan pengelolaan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan kemitraan pengelolaan sampah;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan pengelolaan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan kemitraan pengelolaan sampah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPRKPLH sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran di bidang pengelolaan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan kemitraan pengelolaan sampah;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan kemitraan pengelolaan sampah;
- c. mengoordinasikan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan kemitraan pengelolaan sampah;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/bidang terkait dalam kegiatan di bidang pengelolaan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan kemitraan pengelolaan sampah;
- e. menyelenggarakan teknis urusan pengelolaan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan kemitraan pengelolaan sampah;
- f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pengelolaan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan kemitraan pengelolaan sampah; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala DPRKPLH sesuai dengan bidangnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas DPRKPLH yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan, dan konservasi sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan, dan konservasi sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup;

- c. pengoordinasian kegiatan pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan, dan konservasi sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan laporan pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan, dan konservasi sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DPRKPLH sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun rencana kerja, program dan anggaran di bidang pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan, dan konservasi sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan, dan konservasi sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - c. mengoordinasikan kegiatan di bidang pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan, dan konservasi sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/Perangkat Daerah/bidang terkait dalam kegiatan di bidang pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan, dan konservasi sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - e. menyelenggarakan teknis urusan pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan, dan konservasi sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan, dan konservasi sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala DPRKPLH sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan tugas teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas DPRKPLH.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala DPRKPLH, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal, diagonal maupun horizontal.
- (2) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugas menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Unit Kerja di bawahnya.

- (5) Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dapat ditugaskan secara perorangan dan/atau dalam tim kerja oleh pimpinan Unit Kerja, melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela.
- (6) Penugasan melalui penunjukan dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan pimpinan Unit Kerja kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Penugasan melalui pengajuan sukarela dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan kepada pimpinan Unit Kerja yang dituju dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (8) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal Unit Kerja, lintas Unit Kerja dan lintas Perangkat Daerah.
- (9) Ketentuan mengenai tata kerja dan pengelolaan kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 18

Implikasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang setelah penyederhanaan struktur organisasi DPRKPLH sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini ditindaklanjuti dengan penyesuaian pada proses bisnis, sistem kerja, standar operasional prosedur, tata hubungan kerja antar unsur serta hal terkait lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pejabat yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pasal 10 Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57).

b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 22),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 19 Januari 2026

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

YUDI ANDREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

